



**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUPIORI,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Infrmasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantauan keuangan partial politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sorta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilaya Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
33. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUPIORI

DAN

BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp697.333.849.325,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp697.333.849.325,00

b. Belanja Daerah Rp709.291.104.647,00

Defisit/Surplus Rp(11.957.255.322,00)

c. Pembiayaan Daerah

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Penerimaan | Rp14.577.255.322,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp 2.600.000.000,00 |

Pembiayaan Netto Rp11.957.255.322

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp697.333.849.325,00 (Enam ratus Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp11.024.195.000,00 (Sebelas Milyar Dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.295.000.000,00 (Tiga Milyar Dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (Empat Ratus lima juta rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.324.195.000,00 (Lima Milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh lima rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp677.910.944.325,00 (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.973.241.048,00 (Enam ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.937.703.277,00 (Enam Milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.324.195.000,00 (Lima Milyar tiga ratus dua puluh empat Juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain;
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.824.195.000,00 (Dua Milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- (3) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp709.291.104.647,00 (Tujuh ratus Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp511.080.715.687,00 (Lima ratus sebelas milyar delapan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.253.287.998,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.128.485.454,00 (Dua ratus tiga puluh dua milyar serratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.938.176.000 (Dua Puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.760.766.235,00 (Tiga belas Milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp135.507.756.475,00 (Seratus tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.200.711.273,00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.440.433.179,00 (Dua Puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.862.506.623,00 (Enam puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.004.105.400,00 (Satu Milyar empat juta seratus lima ribu empat ratus rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.360.000.000,00 (Empat Milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp58.342.632.485,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.342.632.485,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp11.957.255.322,00 (Sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp14.557.255.322,00 (Empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.557.255.322,00 (Empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (Dua milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(11.957.255.322,00) Sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.957.255.322,00 (Sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini terdiri dari:

- | | | |
|------------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | : | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | : | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | : | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| e. Lampiran V | : | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | : | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| g. Lampiran VII | : | Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; |
| h. Lampiran VIII | : | Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| i. Lampiran IX | : | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| j. Lampiran X | : | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan; |
| k. Lampiran XI | : | Daftar Piutang Daerah; |
| l. Lampiran XII | : | Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| m. Lampiran XIII | : | Daftar Perkiraan Penambahan dan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| n. Lampiran XIV | : | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); |
| o. Lampiran XV | : | Daftar Dana Cadangan; dan |
| p. Lampiran XVI | : | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 21 Februari 2021


BUPATI SUPIORI,

YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri

Pada Tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI


Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 02

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.024.195.000
4.1.01	Pajak Daerah	3.295.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	405.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.324.195.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	677.910.944.325
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	670.973.241.048
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.937.703.277
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.398.710.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.398.710.000
	Jumlah Pendapatan	697.333.849.325
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	511.080.715.687
5.1.01	Belanja Pegawai	244.253.287.998
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.128.485.454
5.1.05	Belanja Hibah	20.938.176.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.760.766.235
5.2	BELANJA MODAL	135.507.756.475
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.200.711.273
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.440.433.179
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.862.506.623
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.004.105.400
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.360.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.360.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	58.342.632.485
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	58.342.632.485
	Jumlah Belanja	709.291.104.647
	Total Surplus/(Defisit)	(11.957.255.322)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.557.255.322
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.557.255.322
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.557.255.322
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.600.000.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.600.000.000
	Pembiayaan Netto	11.957.255.322
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Supiori



Drs. YAN IMBAB